

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian kerajinan tangan narapidana di LAPAS kelas IIA Ambon mengaplikasikan jenis distribusi langsung, dimana pihak LAPAS kelas IIA Ambon secara langsung menjual dan menyalurkan kerajinan tangan narapidana kepada para konsumen. Selain itu, pihak LAPAS kelas IIA Ambon juga mengaplikasikan fungsi distribusi penjualan (*Selling*) dan pembelian (*Buying*) dengan baik dan tepat. Hal ini dikarenakan untuk menjual kerajinan tangan narapidana, pihak LAPAS memamerkannya pada setiap event-event yang dilaksanakan oleh pihak LAPAS.
2. Dalam kajian ekonomi Islam pendistribusian kerajinan tangan narapidana LAPAS Kelas IIA Ambon dengan menggunakan akad syirkah mufawaddah. Sebagaimana akad syirkah mufawaddah yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih, yang mana pihak A sebagai pemberi modal, pihak B sebagai Pengelola modal dan pihak C sebagai pemilik jasa. Dalam hal ini, pihak A yang dimaksud yakni pemerintah (kemenkumham) pihak B sebagai LAPAS Kelas IIA Ambon dan pihak C sebagai narapidana. Sesuai dengan akad syirkah mufawaddah bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh pihak Lapas kepada narapidana sudah adil, karena pembagian hasil penjualan kerajinan tangannya sesuai dengan kesepakatan

yang telah dibuat. Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak pada segolongan kecil masyarakat saja. Sebagaimana HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. "Tidak ada orang yang menahan barang (dagangan) kecuali orang yang durhaka (salah)".

B. Saran

1. Hendaknya sarana prasarana yang disediakan dalam program pembinaan kemandirian lebih diperhatikan lagi.
2. Lapas Kelas IIA Ambon harus bisa mencari mitra kerja agar penjualan hasil kerajinan tangan narapidana dapat meningkat dan terkenal di pasaran.
3. Media sosial seperti facebook dan instagram harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh instruktur dan petugas Lapas Kelas IIA Ambon untuk melakukan promosi hasil kerajinan tangan narapidana.

